



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyajikan informasi kinerja yang transparan dan akuntabel. Laporan ini menggambarkan perbandingan antara target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 dengan realisasi yang dicapai, serta mengevaluasi hambatan-hambatan yang terjadi selama satu tahun anggaran.

Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014. Lebih dari sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, laporan ini berfungsi untuk memastikan bahwa perangkat daerah bertanggungjawab atas



pelaksanaan tugas, program, kegiatan dan penggunaan anggaran kepada para pihak terkait.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut :

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
- f. tugas dan fungsinya.

C. Stuktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

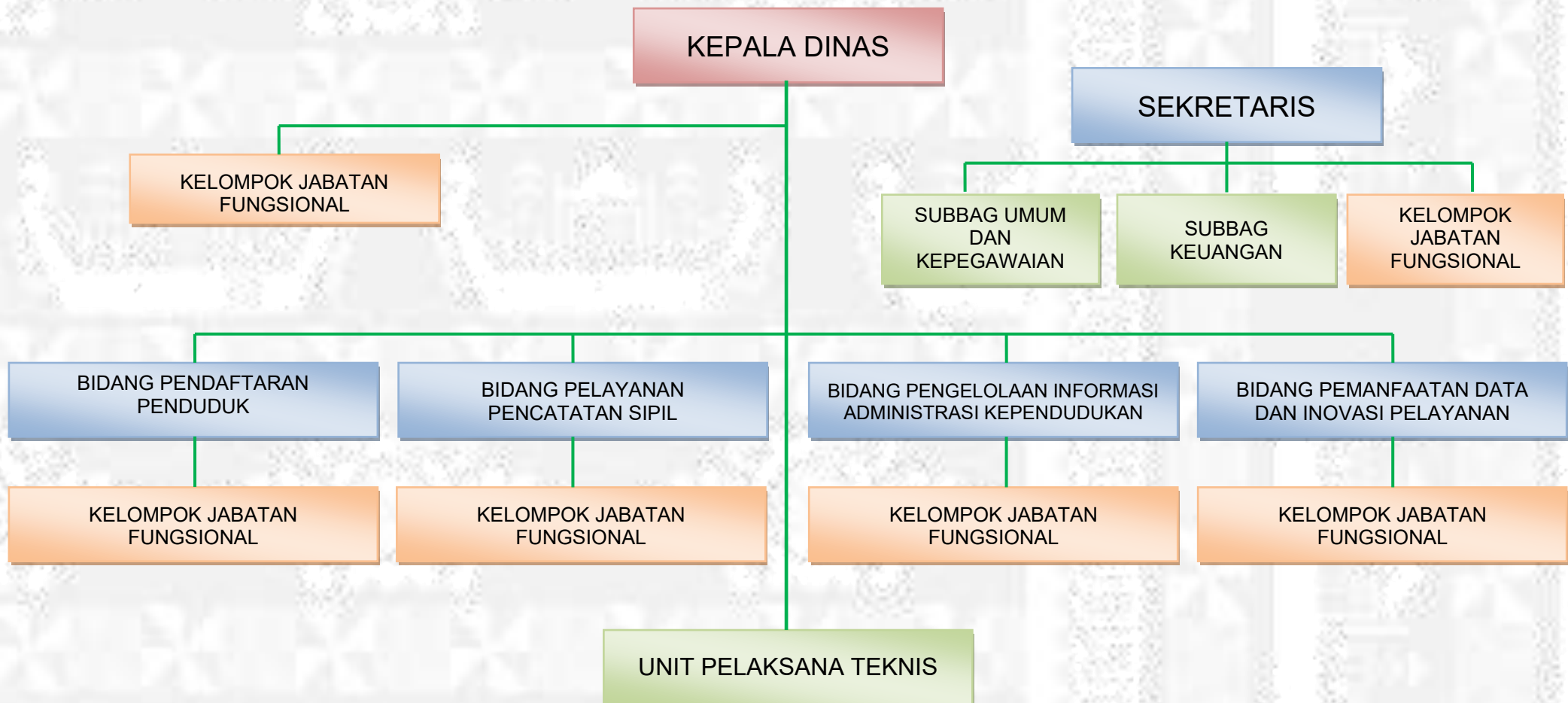
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



- d. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi kelompok jabatan fungsional.
- e. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi kelompok jabatan fungsional.
- f. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi kelompok jabatan fungsional.
- g. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi kelompok jabatan fungsional.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Umum.
- i. Unit Pelaksana Teknis (UPT).



Tabel 1.1
Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023



Sumber data : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2023



D. Peran Strategis Perangkat Daerah

Kependudukan saat ini erat kaitannya dengan proses penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, hal ini dikarenakan salah satu keberhasilan pembangunan akan tercermin melalui kondisi kependudukan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan Penduduk, atau dengan kata lain Penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Kemudahan bagi Penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

Berdasarkan data kependudukan DKB I Semester 1 Tahun 2025, penduduk Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 tercatat sebanyak 315.193 jiwa (163.452 laki-laki dan perempuan). Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Balik Bukit yaitu 151.741 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Lumbok Seminung 9.074 jiwa.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025 (Data DKB semester 1 Tahun 2025)

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LK	PR	JUMLAH
1	Balik Bukit	22.655	21.439	44.094
2	Sumber Jaya	12.639	11.806	24.445
3	Belalau	6.587	6.125	12.712
4	Way Tenong	18.091	17.365	35.456
5	Sekincau	10.110	9.378	19.488
6	Suoh	9.940	9.026	18.966
7	Batu Brak	8.086	7.522	15.608
8	Sukau	13.630	12.750	26.380
9	Gedung Surian	8.954	8.429	17.383
10	Kebun Tebu	11.037	10.590	21.627
11	Air Hitam	6.590	5.986	12.576
12	Pagar Dewa	9.157	8.088	17.245
13	Batu Ketulis	7.292	6.625	13.917
14	Lumbok Seminung	4.825	4.249	9.074
15	Bandar Negeri Suoh	13.859	12.363	26.222
	JUMLAH	163.452	151.741	315.193

Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester 1 Tahun 2025 Dirjendukcapil Kementerian Dalam Negeri RI

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis, renstra Kabupaten Lampung Barat dan renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap pemimpin daerah.

Dengan demikian maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas isu-isu strategis yang akan ditangani selama kurun waktu pelaksanaan Renstra SKPD, dijelaskan sesuai cakupan pelayanan sebagai berikut ;



1. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kepengurusan dan kesadaran untuk melaporkan peristiwa kependudukan.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan
3. Kurangnya kompetensi petugas dalam menghadapi tantangan pelayanan yang dinamis.
4. Perlu dilaksanakannya monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan guna terciptanya data penduduk yang valid
5. Masih tingginya jumlah Kartu Keluarga (KK) yang data perseorangannya yang kurang dinamis/ter *update*



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada RPD Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban PJ Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.

Renstra ini merupakan instrumen perencanaan dan alat kendali serta tolak ukur dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat agar lebih terarah dan terjamin demi tercapainya sasaran pembangunan selama empat tahun dengan mempertimbangkan perkembangan kehidupan masyarakat Lampung Barat kedepan sebagai bangsa Indonesia yang dinamis dan tantangan yang dihadapi serta perubahan lingkungan secara global.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Renstra 2023-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat ini dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, mengacu pada RPD tersebut



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan tujuan setrategis yaitu :

- Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
Indikator Tujuan : Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)
Target Kinerja : - Tahun 2023 : 70,25 poin
- Tahun 2024 : 75,50 poin
- Tahun 2025 : 80,50 poin
- Tahun 2026 : 85,25 poin

Adapun sasaran yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan” yaitu :

- Sasaran I : Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan
Indikator Sasaran : Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan
Target Kinerja : 102,25%
Sasaran II : Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan
Indikator Sasaran : Persentase peningkatan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan atau melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian kerjasama
Target Kinerja : 82,35 %

Adapun Tujuan, sasaran, Indikator dan target kinerja dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
					2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	92,10	102,15	102,25	102,50
		Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Peningkatan Stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan atau melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian kerjasama	%	47,05	64,70	82,35	100

Sumber data : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2023 – 2026



Dengan adanya tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Barat sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 maka hal tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dalam menentukan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Perangkat Daerah adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi Perangkat Daerah tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja organisasi Perangkat Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lampung Barat. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2023-2026

- Strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran 1 (Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan) adalah :
 1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 2. Jalin jejaring yang lebih efektif dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan administrasi kependuduk
- Strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran 2 (Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan) adalah :
 1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan
 2. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan hasil konsolidasi Kementerian Dalam Negeri.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh



Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai empat tahun ke depan adalah :

- Kebijakan dalam Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (sasaran 1) antara lain :
 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Bimtek dan pelatihan.
 2. Meningkatkan implementasi asas stelsel aktif dengan pelayanan jemput bola ke pekon, kelurahan, kecamatan dan sekolah serta pendelegasian sebagian wewenang ke kecamatan.
- Kebijakan dalam mewujudkan Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan (sasaran2) adalah sebagai berikut :
 1. Peningkatan kualitas database dengan cara melakukan pembersihan data ganda (anomali).
 2. Adanya peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat tentang pemanfaatan Data kependudukan dan Membuat MOU kerja sama dengan seluruh OPD dalam rangka pemanfaatan data kependudukan.

2. Program dan Kegiatan Pembangunan

Berdasarkan Renstra 2023-2026, maka program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 antara lain :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi kinerja perangkat daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4. Fasilitas Kunjungan Tamu
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Program Pendaftaran Penduduk

Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan :

1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk



2. Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
3. Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan

Program Pencatatan Sipil

Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil

Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan :

1. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa penting terkait pencatatan sipil
2. Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil

Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan sipil

Sub Kegiatan :

1. Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Sub Kegiatan

1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan

Sub Kegiatan

1. Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan

Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sub Kegiatan :

1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Kegiatan : Pengumpulan Profil Kependudukan

Sub Kegiatan

1. Penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain



B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dituangkan dalam sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki korelasi berupa turunan dari target Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja bagi perangkat daerah antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2025 sesuai dengan indikator kinerja utama dan program yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat :



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	102,25%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Peningkatan Stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan atau melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian kerjasama	82,35%

Sumber data : Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

Adapun Tujuan dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Indikator Tujuan dan Target Jangka Menengah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target kinerja sasaran pada tahun ke			
			2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Admindak	70,25	75,50	80,50	85,25

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada tahun-			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	92,10%	92,63%	93,13%	93,80%
	2. Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Peningkatan Stakeholder yang mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan dari kemendagri	47,05%	64,70%	82,35%	100%

Adapun Formulasi Penghitungan indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :



Tabel 2.6
Keterkaitan Tujuan dan sasaran dan Formulasi penghitungan target Eselon II

Tujuan	Sararan	Indikator sasaran	Satuan	Penjelasan		Target				Definisi Operasional
				Formulasi/rumus perhitungan	Sumber Data	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.1. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	1.1. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	Jumlah Wajib KTP yang sudah rekam + Jumlah Kepemilikan KIA + Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun dibagi 2 x 100%	Data Konsolidasi Bersih Dirjen Dukcapil Kementerian dalam Negeri	92,10%	102,15%	102,25%	102,50%	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan adalah kondisi meningkatnya jumlah dan persentase penduduk yang telah memiliki dokumen administrasi kependudukan yang sah dan tercatat dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD), pada sasaran ini meliputi perekaman KTP-el bagi penduduk wajib KTP, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi penduduk usia 0-17 tahun kurang satu hari, serta kepemilikan Akta Kelahiran bagi penduduk usia 0-18 tahun.
	2.2. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	2.2. Persentase Peningkatan Stakeholder yang mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan dari Kemendagri	%	Jumlah Stakeholder yang mendapatkan hak akses pemanfaatan data s.d Tahun ini dibagi jumlah target dalam 4 tahun x 100%	Data Konsolidasi Bersih Dirjen Dukcapil Kementerian dalam Negeri	47,05%	64,70%	82,35%	100%	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan adalah kondisi bertambahnya jumlah perangkat daerah, instansi pemerintah, lembaga vertikal, badan hukum, dan/atau pihak lain yang menjalin kerja sama serta memperoleh hak akses pemanfaatan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk mendukung perencanaan, pelayanan publik, penyaluran bantuan, penegakan hukum, dan kebijakan berbasis data.



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan DPA-APBD Murni Tahun Anggaran 2025 memperoleh dukungan anggaran Rp. **5.168.084.846** dan pada DPA-APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 pagu Anggaran menjadi Rp. **4.804.029.879**.

Penambahan pagu pada DPA-APBD Perubahan dikarenakan penambahan pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD serta penambahan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, hal ini tidak mengakibatkan adanya perubahan pada Perjanjian Kinerja.

Adapun kerangka pendanaan secara terperinci dalam program dan kegiatan sebagai berikut



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tabel 2.7
Kerangka Pendanaan dari awal pengusulan RKA sampai dengan DPA Perubahan Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

NO	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	JUMLAH PAGU RKA PENGUSULAN AWAL	JUMLAH PAGU RKA PPAS	JUMLAH PAGU DPA MURNI	JUMLAH PAGU PERGESERAN	JUMLAH PAGU DPA PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.985.963.020	3.955.831.650	3.921.729.946	3.749.884.796	3.781.697.779
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.239.000	43.376.000	38.811.000	12.208.000	27.272.000
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.158.000	27.158.000	27.133.000	6.108.000	21.172.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.507.000	987.000	967.000	487.000	487.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.210.000	810.000	795.000	350.000	350.000
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.831.000	1.106.000	1.086.000	736.000	736.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.380.000	935.000	920.000	413.000	413.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.075.000	2.900.000	2.910.000	1.240.000	1.240.000
	- Evaluasi kinerja perangkat daerah	12.078.000	9.480.000	5.000.000	2.874.000	2.874.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.026.558.800	3.024.153.800	3.085.756.596	3.082.964.596	3.021.277.579
	- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	3.017.485.800	3.017.485.800	3.080.256.596	3.080.256.596	3.018.569.579
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.630.000	2.875.000	2.500.000	1.230.000	1.230.000



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1	2	3	4	5	6	7
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.420.000	1.370.000	1.000.000	530.000	530.000
	- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.023.000	2.423.000	2.000.000	948.000	948.000
	Kegiatan Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah	10.925.000	8.535.000	7.185.000	1.310.000	1.310.000
	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.925.000	8.535.000	7.185.000	1.310.000	1.310.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.066.000	29.866.000	22.248.000	22.248.000	22.248.000
	- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11.066.000	9.866.000	2.248.000	2.248.000	2.248.000
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	277.651.000	167.501.400	56.115.400	56.115.400	107.245.400
	- Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.015.000	4.693.400	3.763.400	3.763.400	3.763.400
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.110.000	26.050.000	11.625.000	11.625.000	11.625.000
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	7.608.000	5.628.000	4.752.000	4.752.000	4.752.000
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.958.000	123.170.000	85.430.000	32.015.000	83.145.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	311.090.350	409.860.600	407.847.100	406.847.100	406.847.100
	- Pengadaan Mebel	70.277.850	18.924.100	18.924.100	18.924.100	18.924.100
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	232.232.500	390.936.500	388.923.000	387.923.000	387.923.000



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1	2	3	4	5	6	7
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.458.400	128.204.400	89.978.400	76.501.400	78.901.400
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	41.880.000	39.525.000	39.525.000	40.525.000	40.525.000
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.578.400	57.078.400	48.453.400	33.976.400	36.376.400
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.396.950	144.334.450	142.144.450	91.690.300	91.690.000
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.300.000	106.050.000	106.050.000	56.150.000	56.150.000
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.450.000	12.450.000	10.260.000	10.260.000	10.260.000
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.646.950	25.634.450	25.834.450	25.280.300	25.280.300
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	523.938.400	546.745.000	472.692.000	361.603.900	361.603.900
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	523.938.400	546.745.000	472.692.000	361.603.900	361.603.900
	- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	170.037.000	170.037.000	112.527.000	58.228.400	58.228.400
	- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	303.301.400	326.108.000	318.216.000	282.864.500	282.864.500
	- Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	50.600.000	50.600.000	41.949.000	20.511.000	20.511.000
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	185.900.000	147.504.000	136.131.000	80.295.000	80.295.000
	Pelayanan Pencatatan Sipil	83.100.000	69.700.000	62.662.000	31.366.000	31.366.000
	- Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	83.100.000	69.700.000	62.662.000	31.366.000	31.366.000



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1	2	3	4	5	6	7
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	45.500.000	22.510.000	22.509.000	10.377.000	10.377.000
	- Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	45.500.000	22.510.000	22.509.000	10.377.000	10.377.000
	- Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	-				
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	57.300.000	55.294.000	50.960.000	38.552.000	38.552.000
	- Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	57.300.000	55.294.000	50.960.000	38.552.000	38.552.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	655.683.000	639.538.000	612.160.000	570.644.200	570.644.200
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	598.033.000	598.033.000	573.688.000	552.301.000	552.301.000
	- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	561.715.000	561.715.000	537.370.000	536.403.000	536.403.000
	- Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	36.318.000	36.318.000	36.316.000	15.898.000	15.898.000
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	27.650.000	15.755.000	15.755.000	7.875.000	7.875.000
	- Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan	27.650.000	15.755.000	15.755.000	7.875.000	7.875.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	30.000.000	25.750.000	22.717.000	10.468.200	10.468.200
	- Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	30.000.000	25.750.000	22.717.000	10.468.200	10.468.200
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	34.499.900	25.371.900	25.371.900	9.789.000	9.789.000
	Penyusunan Profil Kependudukan	34.499.900	25.371.900	25.371.900	9.789.000	9.789.000



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1	2	3	4	5	6	7
	- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	34.499.900	25.371.900	25.371.900	9.789.000	9.789.000
6	UPT DISDUKCAPIL WAY TENONG	45.291.000	33.601.000	31.176.000	24.906.000	24.906.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.400.000	4.000.000	3.600.000	1.800.000	1.800.000
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD	10.400.000	4.000.000	3.600.000	1.800.000	1.800.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.891.000	29.601.000	27.576.000	23.106.000	23.106.000
	- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik UPTD	16.540.000	11.250.000	11.250.000	11.650.000	11.650.000
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD	18.351.000	18.351.000	16.326.000	11.456.000	11.456.000
	Total	5.756.333.420	5.314.990.550	5.199.260.846	4.797.122.896	4.804.029.879

Sumber data : RKA dan DPA Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

C. Target Kinerja Tahun 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025.

Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja. Spesifiknya, target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dari setiap indikator kerjanya. Target-target kinerja ditentukan di awal tahun perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Agar memudahkan dalam pengukuran kinerja baik pada level sasaran strategis, program, maupun kegiatan.

Terdapat dua sasaran strategis sebagai indikator pencapaian tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat. Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian outcome program dan kegiatan yang diselenggarakan. Adapun target sasaran strategis, program dan kegiatan tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

Tabel 2.8
Target sasaran strategis Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	102,25%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Peningkatan Stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan atau melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian kerjasama	82,35%

Sumber data : Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tabel 2.9
Target Kinerja Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen
		Jumlah dokumen penganggaran daerah yang disusun	5 dokumen
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1 laporan
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 orang
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 orang
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1	2	3	4
	Kegiatan Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik SKPD	1 laporan
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik SKPD	1 laporan
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 paket
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	1 paket
		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	4 dokumen
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan
	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	1 paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	4 dokumen
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	27 unit
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 unit
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 unit
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	8 unit



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1	2	3	4
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	90,20%
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 laporan
		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 laporan
		Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2 laporan
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 dokumen
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 laporan
	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2 laporan
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	99%
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 layanan
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 layanan
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	1 laporan
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	1 laporan
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	1 laporan
	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	1 laporan
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil bimbingan Teknis terkait Pencatatan sipil	
	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil bimbingan Teknis terkait Pencatatan sipil	1 laporan
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase kenaikan jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan	60%
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 dokumen
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 dokumen



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1	2	3	4
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 laporan
	Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 laporan
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 laporan
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 laporan
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Data Perkembangan Kependudukan yang sesuai dengan hasil konsolidasi kemendagri	100%
	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1 dokumen
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1 dokumen
	UPT DISDUKCAPIL WAY TENONG		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan (UPT)	1 paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan (UPT)	1 paket
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT)	1 laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT)	1 laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik UPTD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT)	1 laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT)	1 laporan

Sumber data : DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

BAB III

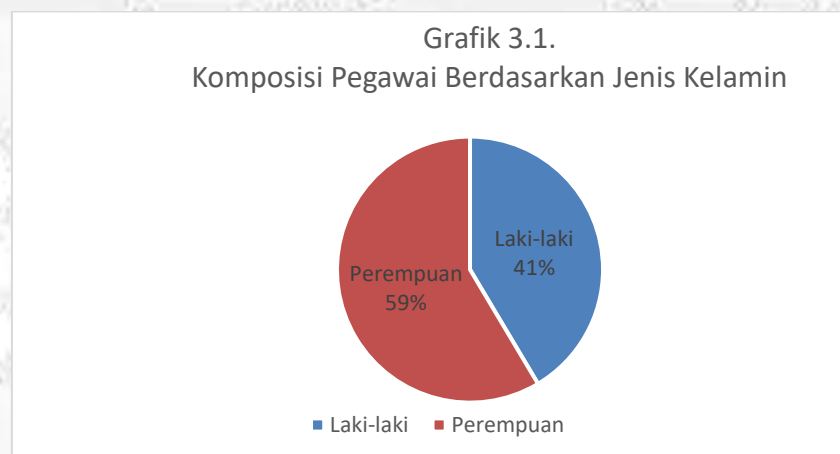
KAPASITAS ORGANISASI

A. ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam organisasi, sebab manusialah yang menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam suatu organisasi. Melihat tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat sebagai instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi membantu melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik maka perlu didukung dengan ketersediaan SDM Aparatur yang memadai.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat didukung oleh sumber daya aparatur dalam jumlah dan kapasitas yang terbatas.

Pada akhir tahun 2025 terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat terdapat ASN sebanyak 79 orang termasuk didalamnya 3 orang pegawai UPTD Disdukcapil di Kcamatan waytenong, 4 orang pegawai P3K dan P3K Paruh Waktu sebanyak 50 orang. Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya jumlah antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan yaitu sebanyak 41,22 Pegawai laki-laki% dan sisanya sebanyak 58,22% merupakan pegawai perempuan.



Sumber data : Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

Dari seluruh jumlah pegawai tersebut sebanyak 10 orang pejabat struktural dan 11 orang fungsional tertentu, 9 orang staf fungsional umum dan 50 P3K Paruh Waktu dengan rincian sebagai berikut
Pejabat Struktural :

L = 4

P = 6

Jafung tertentu : L = 3

P = 7

Jafung umum : L = 2

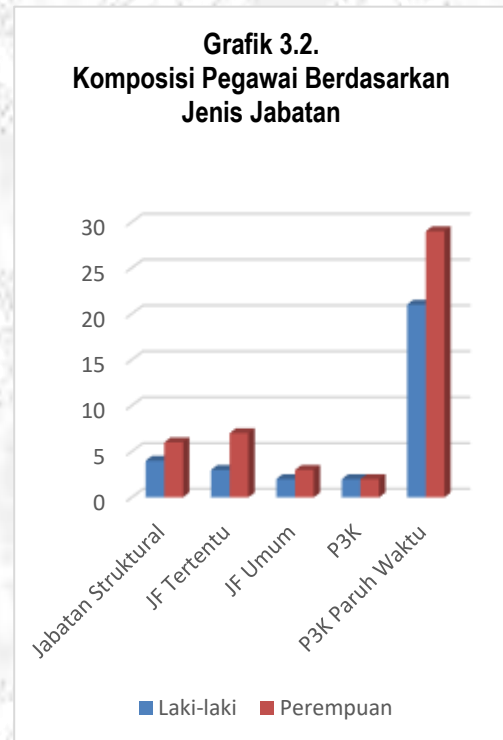
P = 3

P3K : L = 2

P = 2

P3K PW : L = 21

P = 29



Sumber data : Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

Jika dilihat Menurut Golongan Ruang maka Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat di gambarkan pada tabel berikut :

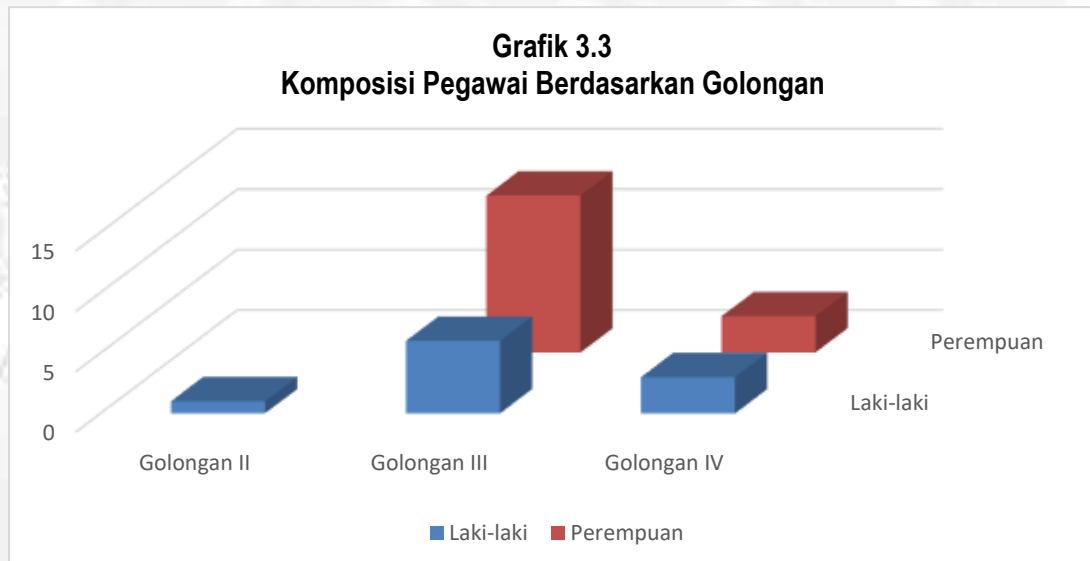
Tabel 3.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Pangkat Golongan

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang
2	Pembina Tingkat I	IV/b	1 orang
3	Pembina	IV/a	4 orang
4	Penata Tingkat I	III/d	10 orang
5	Penata	III/c	3 orang
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	3 orang
7	Penata Muda	III/a	1 orang
8	Pengatur Tk. I	II/d	1 orang

Sumber data : Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

Adapun Jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat digambarkan dalam tabel berikut, dengan komposisi pegawai golongan IV berjumlah 6 orang, (Laki-laki 3 dan

perempuan 3), pegawai dengan golongan III berjumlah 19 orang (Laki-laki 6 dan perempuan 13), golongan II berjumlah 1 orang (Laki-laki 1). Komposisi pegawai tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut :



Sumber data : Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

Tingkat Pendidikan seorang pegawai juga menentukan berkembangnya atau majunya suatu organisasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung oleh sumber daya manusia yang sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan sarjana. Kondisi ini menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi, karena aparatur yang berpendidikan memadai memiliki kemampuan analisis, pemahaman regulasi, serta kompetensi teknis yang lebih baik dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara profesional, efektif, dan akuntabel. Berikut gambaran tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat di gambarkan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Jumlah Pegawai PNS dan P3K berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	Jumlah
1	Sarjana Strata 2	1 orang
2	Sarjana	27 orang
3	SMA	1 orang

Sumber data : Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

Formasi Jabatan Struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.
Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Non Struktural Tahun 2025

No.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	STATUS PENGISIAN JABATAN
1	2	3	4
1	Kepala Disdukcapil	1 orang	Ada
2	Sekretaris Disdukcapil	1 orang	Ada
3	Kepala Bidang	3 orang	
	➤ Kabid. Pendaftaran Penduduk		Ada
	➤ Kabid. Pencatatan Sipil		Ada
	➤ Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Ada
	➤ Kabid. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan		Ada
4	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1 orang	Ada
5	Kasubbag Keuangan	1 orang	Ada
5	Pejabat Fungsional Tertentu		
	➤ JF Perencana Ahli Muda	1 orang	Ada
	➤ JF Analisis Kebijakan Ahli Muda	2 orang	Ada
	➤ JF Administrator Database	7 orang	Ada
	Kasubbag Umum dan Kepegawaian UPTD	1 orang	Ada
	Kasubbag TU UPTD	1 orang	Ada
6	Fungsional Umum	4 orang	Ada
7	P3K	4 orang	Ada
8	P3K Paruh Waktu	50 orang	Ada

Sumber data : Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

Jika dilihat dari komposisi pegawai yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil jumlah aparatur yang bertugas sebanyak 79 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara aktif melaksanakan fungsi pelayanan, pengelolaan data kependudukan, serta dukungan administrasi dan teknis lainnya.

Komposisi ASN tersebut terdiri dari 25 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 4 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta 50 orang PPPK paruh waktu. Keberagaman status kepegawaian ini menjadi bagian dari strategi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, khususnya dalam menjamin

keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat di tengah dinamika beban kerja dan keterbatasan formasi.

Dengan dukungan jumlah dan komposisi pegawai tersebut, Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan administrasi kependudukan. Ketersediaan aparatur yang cukup dan tersebar sesuai fungsi kerja akan mendorong efektivitas pelaksanaan tugas, percepatan pelayanan, serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkelanjutan.

B. ANALISIS SARANA DAN PRASARANA

Dalam upaya menciptakan iklim kerja yang kondusif sarana pendukung sangat mempunyai peran, sementara untuk saat ini kondisi sarana pendukung yang ada masih sangat kurang sehingga perlu menjadi bahan perhatian. Potensi dan kondisi sarana pendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat salah satunya adalah kendaraan operasional.

Mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Unit pelayanan masyarakat dalam kepengurusan Dokumen administrasi kependudukan, yang salah satu inovasi pelayanannya adalah pelayanan jemput bola ke seluruh Kecamatan-kecamatan dan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat, maka sangatlah penting adanya keberadaan kendaran operasional. Pada saat ini kendaraan operasional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah :

Tabel 3.4
Jumlah Kendaraan Dinas

NO	Nama Diklat Penjenjangan	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	3 unit
2	Kendaraan Roda 2	1 unit

Sumber data : Data Aset Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

Meskipun pelayanan sampai dengan saat ini masih berjalan dengan baik, untuk kedepannya diharapkan adanya penambahan kendaraan operasional, dengan mempertimbangkan banyaknya kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat dan letaknya yang jauh dari kabupaten.



Adapun sarana dan prasarana pendukung yang menunjang pelayanan lainnya diantaranya :

1. Ruang Tunggu bebas asap rokok
2. Lahan Parkir yang luas
3. Adanya lokasi tempat merokok
4. Ruang Laktasi

C. ANALISIS DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN (DPA) TAHUN ANGGARAN 2025

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dapat terlaksana karena adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 (lima) Program dan 16 (sebelas) kegiatan, dan 41 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. Rp. 4.804.029.879,-** (*empat milyar delapan ratus empat juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) dan terealisasi sebesar 96,95% atau sebesar **Rp. Rp. 4.657.527.214,-**, (*empat milyar enam ratus lima puluh tujuh lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah*).

Pagu anggaran tertuang dalam DPA-SKPD Tahun 2025, alokasi dana diperuntukan kegiatan di 5 (lima) bidang yaitu:

1. Sekretariat
2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Terjadi perubahan anggaran pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN terjadi penataan anggaran, dari pagu Rp. 3.080.256.596 menjadi Rp. 3.018.569.579 dan bertambahnya anggaran pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari pagu anggaran sebesar 32.015.000 menjadi sebesar Rp. 83.145.000, pada sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kantor pagu pada pergeseran sebesar Rp. 33.976.400 menjadi Rp. 36.376.400 terjadi kenaikan pagu dikarenakan adanya pembayaran honorarium pengelola barang yang sebelumnya masuk dalam Tunjangan Kerja dengan adanya regulasi yang berlaku di masukan ke dalam sub kegiatan ini. Adapun rincian pagu Dokumen Pelaksana Anggaran tahun anggaran 2025 dapat dilihat dari tabel Proram dan Kegiatan di bawah ini :

Tabel 3.5
Besaran Pagu Program dan Kegiatan DPA Perubahan Tahun 2025

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Pagu DPA Perubahan
1	2	3
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.476.806.252
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.272.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.021.277.579
	Kegiatan Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah	1.310.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.248.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.245.400
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	406.847.100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.901.400
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.690.000
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	361.603.900
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	361.603.900
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	80.295.000
	Pelayanan Pencatatan Sipil	31.366.000
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	10.377.000
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	38.552.000



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1	2	3
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	570.644.200
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	552.301.000
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7.875.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10.468.200
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	9.789.000
	Penyusunan Profil Kependudukan	9.789.000
6	UPT DISDUKCAPIL WAY TENONG	24.906.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.800.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.106.000
	Total	4.804.029.879



BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

A. TINDAK LANJUT LHE AKIP TAHUN 2025

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta area yang memerlukan perbaikan dalam pelaksanaan manajemen kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkesinambungan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) guna meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah disampaikan oleh aparat pengawasan. Tindak lanjut ini merupakan upaya sistematis untuk memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan SAKIP agar selaras dengan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja.

Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah disampaikan oleh aparat pengawasan. Tindak lanjut ini merupakan upaya sistematis untuk memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan SAKIP agar selaras dengan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja.

Adapun Rekomendasi LHE Tahun 2025 dan upaya tindak lanjutnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.
Rekomendasi LHE SAKIP dan Tindak Lanjut LHE Tahun 2025

No	Rekomendasi LHE Tahun 2025	Tindak Lanjut
1	Melakukan Reviu dan perbaikan perencanaan kinerja untuk memastikan rumusan tujuan/sasaran dan indicator yang komprehensif menjawab isu-isu strategis, berorientasi outcome dan memenuhi kriteria indicator yang SMART, kedepan diharapkan melakukan penyesuaian/sinkronisasi Renstra Organisasi terhadap visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih	Pada tahun 2024, Kabupaten Lampung Barat masih dalam masa transisi kepemimpinan daerah akibat belum dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati definitif hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Oleh karena itu, hingga akhir tahun 2024 belum terdapat visi dan misi Bupati terpilih yang dapat dijadikan dasar penyusunan dokumen perencanaan. Pada penyusunan Dokumen Perencanaan Renstra 2025-2029, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat telah menyesuaikan dan menyelaraskan tujuan, sasaran, program dan indikator-indikatornya dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih jangka menengah daerah (RPJMD).
2	Memberikan Reword terhadap pegawai yang sangat baik kinerjanya dan punishment terhadap pegawai yang sangat buruk kinerjanya serta memaksimalkan pererapan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai dasar pemberian TPP tahun 2025	Pada Perhitungan TPP Dinas Kependudukan telah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang salah satu didalamnya menyebutkan bahwa Perhitungan berdasarkan pada produktivitas kinerja menggunakan Aplikasi e- kinerja yang dikeluarkan oleh BKN. TPP dibayarkan pada Pegawai berdasarkan penilaian produktivitas kerja (60%) dan penilaian disiplin kinerja (40%) hal ini menunjukan bahwa pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja telah didasarkan pada kinerja
3	Bersama Perangkat daerah lain mendorong terwujudnya peraturan/SK Bupati yang mengatur penempatan kerja pegawai (Mutasi, rotasi, promosi, demosi pemberhentian kerja) berdasarkan hasil atau capaian kinerja pegawai	Mengoptimalkan penggunaan Aplikasi e-SAKIP/SAKTI BERKIBAR yang memuat capaian kinerja perangkat daerah mulai dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan penyerapan Anggaran baik itu per tri wulan, semesteran maupun tahunan yang dapat diakses dan dimonitor oleh pimpinan, dan Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e- Kinerja yang memuat sasaran kinerja pegawai dan capaian-capaiannya yang dilakukan penilaian secara berjenjang, sehingga dapat dijadikan pertimbangan pimpinan dalam mendorong terwujudnya peraturan/SK Bupati yang mengatur tentang penempatan kerja Pegawai berdasarkan hasil atau capaian kinerja pegawai yang kemudian menjadi rujukan pada unit kerja yang berwenang mengatur penempatan kerja pegawai

B. CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Sasaran Strategis sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 hingga tahun 2026 yang sekaligus merubah tujuan sasaran serta indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat. Perubahan ini selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, adapun indikator kinerja utama serta target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 adalah :

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan	102,25%	106,57%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase peningkatan stakholder yang mendapatkan hak akses data	82,35%	82,35%

Sumber data : Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

a. Sasaran I

Sasaran Strategis 1 yaitu “Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan” dengan Indikator sasaran “Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan”

Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, capaian indikator tersebut terealisasi sebesar 106,57%, atau telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian yang melebihi 100 persen ini terjadi karena penghitungan jumlah wajib KTP yang sudah melakukan perekaman dihitung secara akumulatif sejak awal pelaksanaan perekaman KTP-el, demikian pula dengan penerbitan KIA yang dihitung berdasarkan akumulasi sejak awal program dilaksanakan (pada awal penghitungan jumlah perekaman e ktp sebanyak 246.357 perekaman dan jumlah KIA pada awal



penghitungan sebanyak 86.299 KIA) Sementara itu, data pembagi menggunakan Data Konsolidasi Bersih (DKB) tahun berjalan yang bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan sesuai hasil pemutakhiran data kependudukan.

Dengan demikian, capaian di atas 100 persen tersebut bukan semata-mata menunjukkan kelebihan populasi sasaran, melainkan dipengaruhi oleh metode penghitungan yang bersifat kumulatif pada sisi pembilang serta penggunaan data DKB tahun berjalan sebagai pembanding, sehingga menghasilkan persentase

Target dari indikator ini adalah bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, baik itu dokumen pendaftaran penduduk maupun dokumen akta pencatatan sipil.

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dalam meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan antara lain:

1. Program Pendaftaran Penduduk

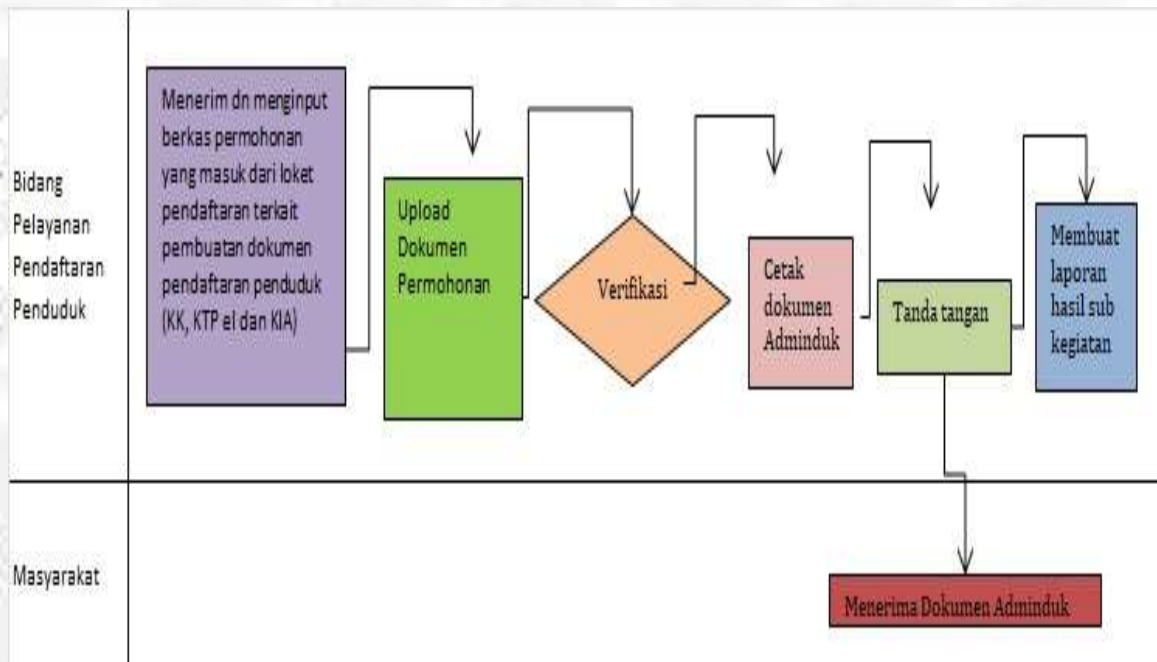
Pada program ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain :

- a. Menyelenggarakan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk, kegiatan ini berisi Pelayanan dari mulai pendaftaran sampai dengan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk yaitu Kartu Keluarga (KK), KTP el dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Objek dari sub kegiatan ini adalah masyarakat Kabupaten Lampung Barat, adapun yang terlibat dalam sub Kegiatan ini dapat di ceritakan dalam alur sebagai berikut :

Masyarakat datang untuk mengurus dokumen kependudukan, berkas diterima oleh front office, selanjutnya jika persyaratan yang diajukan lengkap dilakukan pengimputan data dan Upload berkas oleh operator, setelah itu dilakukan verifikasi pejabat fungsional administrasi kependudukan dan administrator yang membidangi, setelah berkas diverifikasi selanjutnya dilakukan penandatanganan secara elektronik oleh kepala Dinas, kemudian dokumen di cetak dan dapat diserahkan kepada pemohon

Keterkaitan kegiatan ini dengan sasaran 1 yaitu meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), KTP el dan Kartu Identitas Anak (KIA). Adapun tugas dan fungsi serta alur kerjanya dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut:



- b. Menyelenggarakan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran penduduk, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk berupa pelayanan jemput bola/ pelayanan keliling ke Kecamatan, pekon dan sekolah sekolah yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Kegiatan jemput bola ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.

Objek dari sub kegiatan ini adalah masyarakat Kabupaten Lampung Barat, adapun yang terlibat dalam sub Kegiatan ini dapat di ceritakan dalam alur sebagai berikut :

Alur Pelayanan Keliling (Jemput Bola) Disdukcapil

1. Melakukan Identifikasi dan analisis Cakupan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pemantauan serta evaluasi data cakupan kepemilikan dokumen kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) dan laporan pelayanan. Dari hasil analisis tersebut, diidentifikasi kecamatan, pekon, atau sekolah yang masih memiliki cakupan kepemilikan dokumen kependudukan relatif rendah (misalnya KTP-el, KIA, atau Akta Kelahiran).

2. Koordinasi awal dengan wilayah/lokus

Setelah lokasi sasaran ditetapkan, Disdukcapil menghubungi Camat, Peratin/Kepala Pekon, atau Kepala Sekolah untuk menyampaikan rencana pelaksanaan pelayanan keliling sekaligus melakukan koordinasi teknis. Koordinasi ini mencakup penentuan sasaran pelayanan, ketersediaan jaringan internet, kesiapan tempat, serta dukungan perangkat setempat.

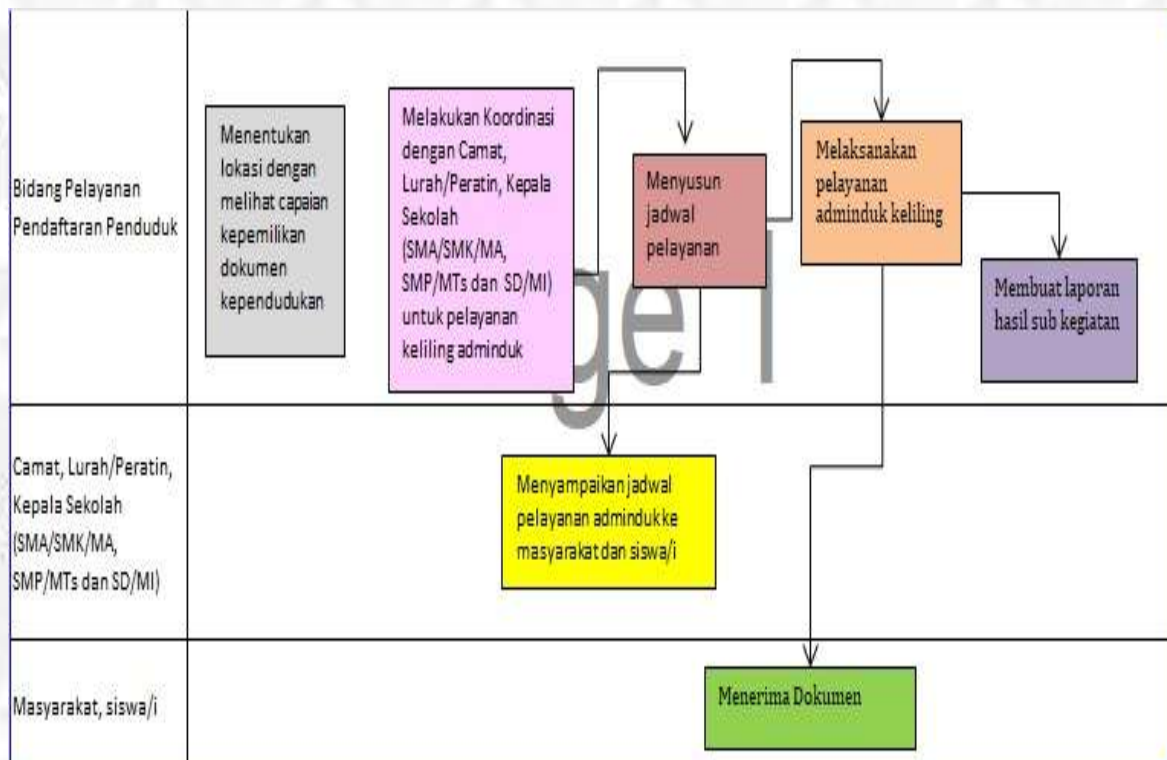
3. Penetapan Jadwal dan Persiapan Teknis

Berdasarkan hasil koordinasi, Disdukcapil menyusun jadwal pelayanan keliling yang disepakati bersama. Pada tahap ini juga dilakukan persiapan administrasi dan teknis, seperti penugasan petugas, penyediaan peralatan perekaman, blanko, jaringan internet, serta bahan pendukung lainnya.

4. Pelaksanaan pelayanan sesuai jadwal

Tim Disdukcapil melaksanakan pelayanan keliling di lokasi yang telah ditentukan sesuai jadwal. Pelayanan dapat berupa perekaman KTP-el, penerbitan KIA, pengurusan Akta Kelahiran, serta layanan administrasi kependudukan lainnya sesuai kebutuhan wilayah tersebut.

Adapun tugas dan fungsi serta alur kerjanya dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :



Pelayanan jemput bola ke kecamatan/pekon dalam rangka peningkatan capaian kepemilikan dokumen kependudukan

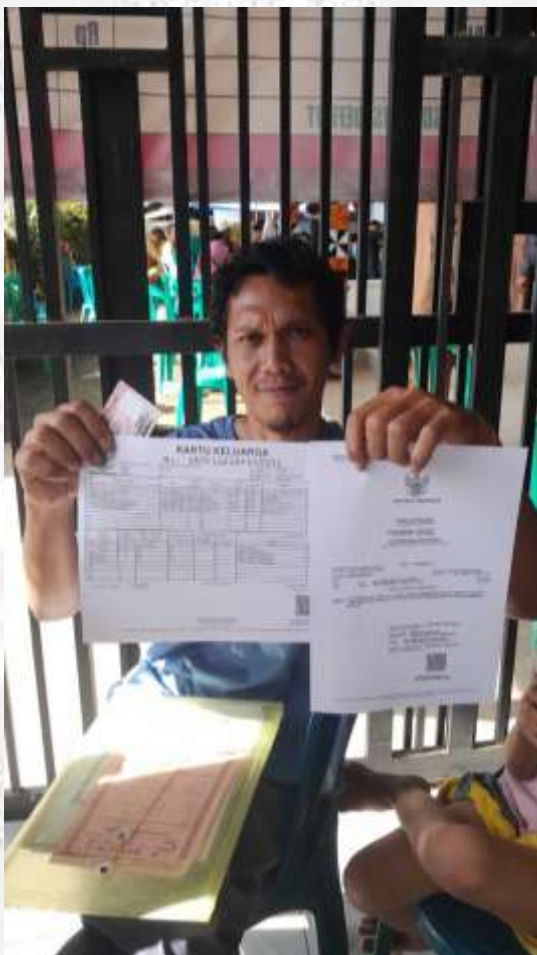




Pelayanan Jemput bola ke sekolah-sekolah. Perekaman KTP-el pada Sekolah Kabupaten Lampung Barat



Pelayanan pada saat even-even yang ada di kabupaten Lampung Barat, pada gambar pelayanan pada saat Musrenbang kecamatan

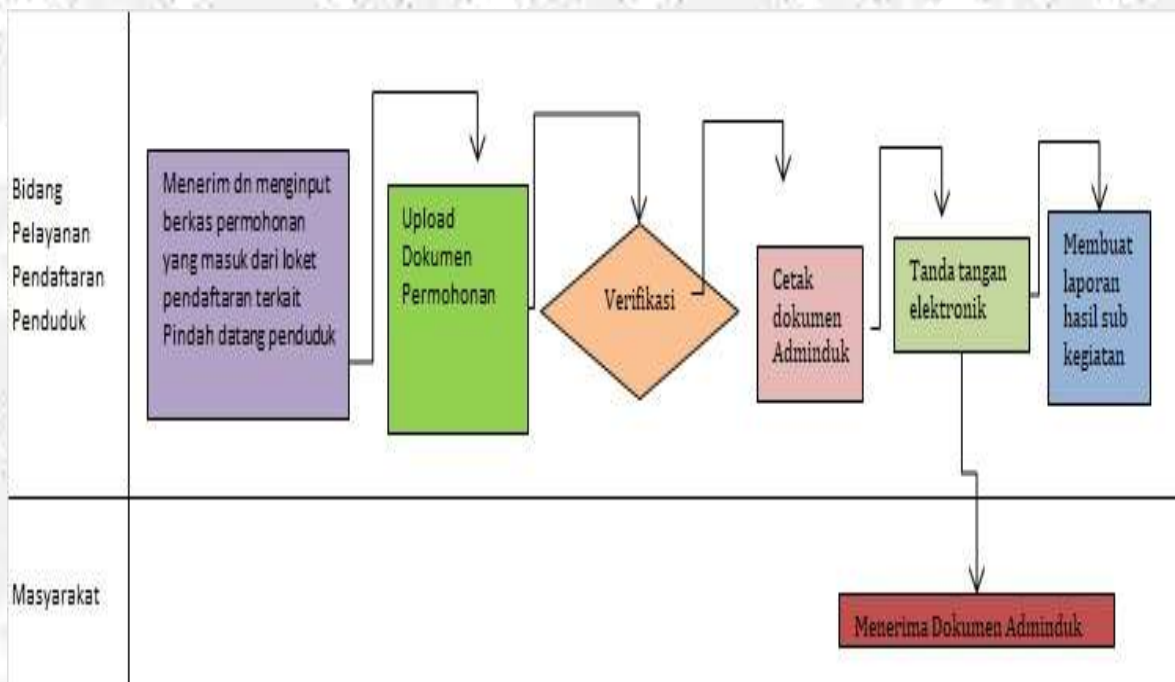


- c. Menyelenggarakan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa kependudukan, kegiatan ini berupa penerbitan dokumen pindah datang penduduk, pindah datang antar provinsi, antar kabupaten, antar kecamatan maupun antar pekon. Pada Tahun 2025 semester I tercatat peristiwa pindah penduduk berjumlah 4.285 jiwa, dan penduduk datang berjumlah 3.170 jiwa. Untuk data pindah datang semester II, pada saat laporan ini disusun data tersebut belum keluar dari pusat (Dirjen dukcapil)

Objek dari sub kegiatan ini adalah masyarakat Kabupaten Lampung Barat, adapun yang terlibat dalam sub Kegiatan ini dapat di ceritakan dalam alur sebagai berikut :

Masyarakat datang untuk mengurus dokumen pindah/datang penduduk, berkas diterima oleh front office, selanjutnya jika persyaratan yang diajukan lengkap dilakukan pengimputan data dan Upload berkas oleh operator, setelah itu dilakukan verifikasi pejabat fungsional administrasi kependudukan dan administrator yang membidangi, setelah berkas diverifikasi selanjutnya dilakukan penandatanganan secara elektronik oleh kepala Dinas, kemudian dokumen pindah/datangdi cetak dan dapat diserahkan kepada pemohon

Adapun tugas dan fungsi serta alur kerjanya dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :

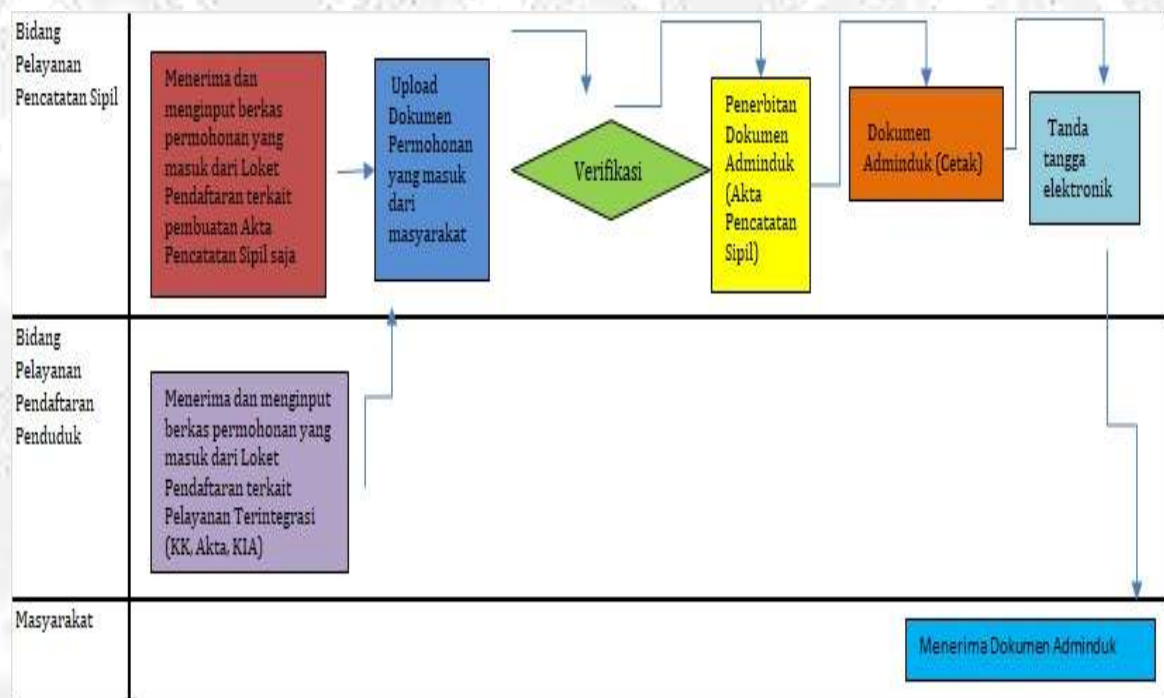


Pada program ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain :

- a. Menyelenggarakan Peningkatan Dalam Pencatatan Sipil, kegiatan ini dilaksanakan guna memfasilitasi penerbitan dokumen Pencatatan Sipil peningkatan layanan terkait produk Akta Pencatatan Sipil yaitu Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Akta Kematian, dan akta pencatatan sipil lainnya, tujuan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan pelayanan sehingga tercapai cakupan kepemilikan dokumen/ akta pencatatan sipil pada kabupaten lampung barat, Objek dari sub kegiatan ini adalah masyarakat Kabupaten Lampung Barat, adapun yang terlibat dalam sub Kegiatan ini dapat di ceritakan dalam alur sebagai berikut :

Masyarakat datang untuk mengurus dokumen akta pencatatan sipil, berkas diterima oleh front office, selanjutnya jika persyaratan yang diajukan lengkap dilakukan pengimputan data dan Upload berkas oleh operator, setelah itu dilakukan verifikasi pejabat fungsional administrasi kependudukan dan administrator yang membidangi, setelah berkas diverifikasi selanjutnya dilakukan penandatanganan secara elektronik oleh kepala Dinas, kemudian dokumen akta pencatatan sipil di cetak dan dapat diserahkan kepada pemohon

Adapun tugas dan fungsi serta alur kerja masing-masing instansi dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :





- b. Menyelenggarakan pelayanan secara aktif Peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil,. Salah satu bentuk pelayanan aktif tersebut adalah fasilitasi penerbitan akta perkawinan bagi pasangan non-Muslim yang dilaksanakan langsung di rumah ibadah tempat berlangsungnya prosesi perkawinan.

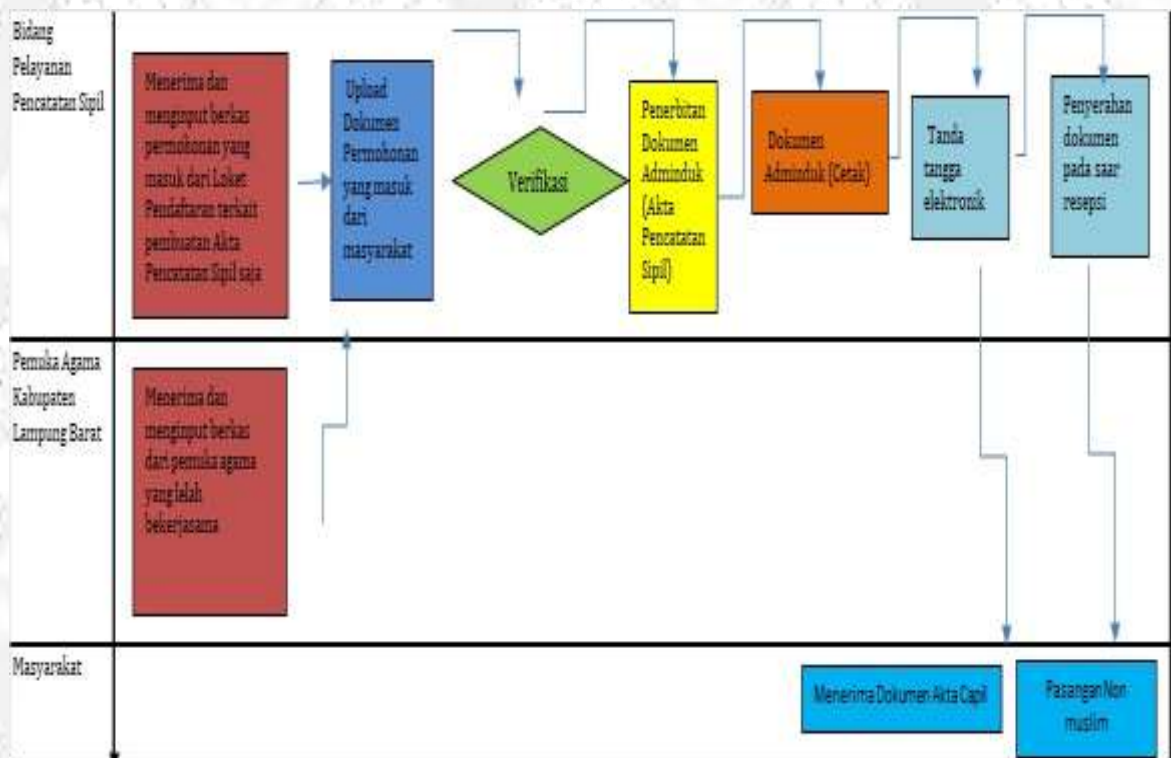
Dalam pelaksanaannya, pada tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhasil memfasilitasi dan menerbitkan akta perkawinan bagi 48 pasangan perkawinan non-Muslim. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif, adil, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Objek dari sub kegiatan ini adalah pasangan menikah non muslim Kabupaten Lampung Barat, adapun yang terlibat dalam sub Kegiatan ini dapat di ceritakan dalam alur sebagai berikut :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjalin kerja sama dengan para pemuka agama non muslim dalam proses penerbitan akta perkawinan. Melalui mekanisme ini, beberapa waktu sebelum pelaksanaan pemberkatan nikah, berkas persyaratan calon mempelai terlebih dahulu dikirimkan oleh pihak gereja atau pemuka agama kepada Disdukcapil untuk diverifikasi dan diproses. Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan, akta perkawinan dipersiapkan sebelum hari pelaksanaan. Pada tanggal pemberkatan nikah, petugas Disdukcapil hadir secara langsung dan menyerahkan akta perkawinan kepada pasangan suami istri pada saat acara pemberkatan di tempat ibadah. Pola pelayanan ini tidak hanya memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah, tetapi juga merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, tertib, dan terintegrasi.

Yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu pegawai dinas kependudukan, tokoh/pemuka agama, dan calon pasangan non muslim yang akan menikah

Adapun tugas dan fungsi serta alur kerjanya dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :



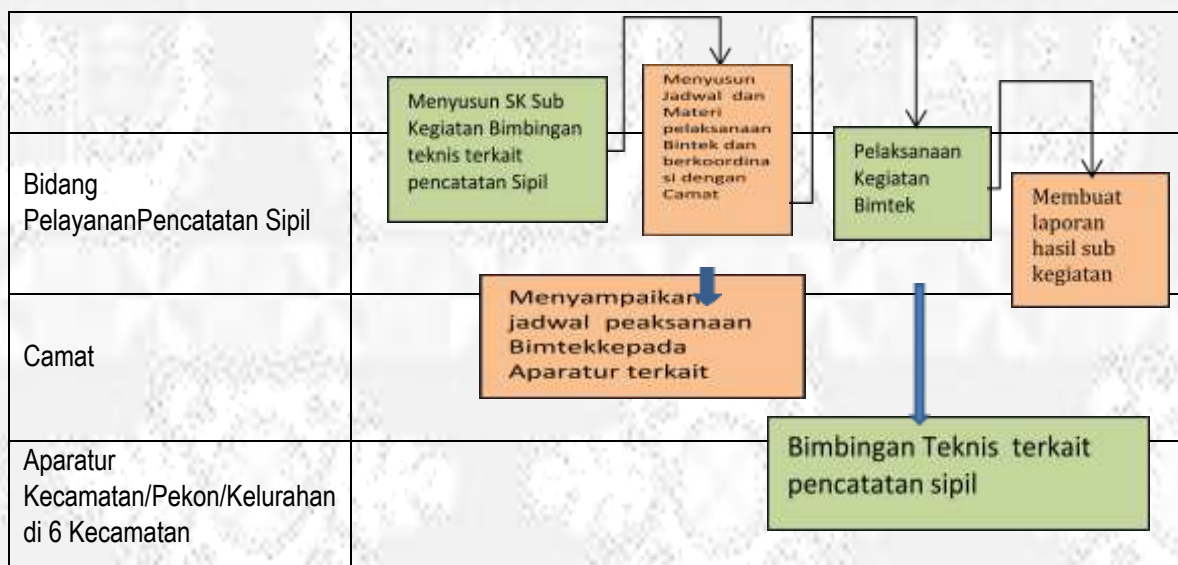
Pelayanan Akta Perkawinan di rumah ibadah



- c. Menyelenggarakan Bimtek Pencatatan Sipil. Pada Tahun 2025 diselenggarakan bimtek terkait pencatatan Sipil, dengan peserta seluruhnya sebanyak 108 orang yang terdiri dari aparat-aparat pekon, bidan desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama non muslim Sosialisasi ini dilaksanakan pada 6 pekon yang ada di 6 kecamatan. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menentukan pekon dan peserta diklat, kemudian menentukan jadwal pelaksanaan bimtek, setelah itu bimtek dapat dilaksanakan sesuai dengan peserta dan jadwal yang telah ditentukan.

Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencatatan Sipil yang diselenggarakan memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan benar mengenai jenis-jenis layanan pencatatan sipil, persyaratan administrasi, alur pelayanan, serta hak dan kewajiban warga negara dalam memperoleh dokumen kependudukan, sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman dan informasi yang keliru di tengah masyarakat.

Adapun tugas dan fungsi serta alur kerja masing-masing instansi dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :



Dokumentasi Bimbingan teknis terkait pencatatan sipil tahun 2025





DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan diatas, maka pencapaian pada sasaran 1 dapat di gambarkan dengan formulasi sebagai berikut :

Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan

$$\begin{aligned} &= \text{Presentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk} + \text{persentase} \\ &\quad \text{kepemilikan dokumen pencatatan sipil di bagi 2 dikalikan dengan 100\%} \\ &= \text{Persentase jumlah (Wajib KTP yang sudah rekam} + \text{Jumlah Kepemilikan KIA)} \\ &\quad + \text{persentase jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun) di bagi 2 x 100\%} \\ &= 113,18\% + 99,97\% : 2 \\ &= 106,57 \end{aligned}$$

b. Sasaran II,

Sasaran Strategis II adalah “Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan dengan indikator Persentase peningkatan stakeholder yang mendapatkan hak akses data, Target dari indikator ini adalah bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk Meningkatkan pemanfaatan Data kependudukan.

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran 2 ini adalah:

1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pada program ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Menyelenggarakan pengolahan dan penyajian data kependudukan berupa Penyusunan laporan kependudukan berupa 16 jenis laporan kependudukan yang disajikan selama 12 bulan.

Adapun 16 laporan itu Adalah sebagai berikut :

1. Laporan Pelaksanaan Perekaman Pencatatan KTP-el
2. Laporan Agregat kependudukan perkecamatan berdasarkan kepemilikan akta kelahiran
3. Laporan Buku Pokok Pemakaman
4. Laporan Pencatatan Perkawinan
5. Laporan Pencatatan Perceraian
6. Laporan Data Perubahan Status anak
7. Laporan Pencatatan Kewarganegaraan
8. Laporan Daftar Sistem Pendokumentasian Akta Pencatatan Sipil



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

9. Laporan Bulanan Pencatatan Kematian
10. Laporan Kependudukan Berdasarkan Jumlah Penduduk
11. Laporan Kependudukan
12. Laporan data Kependudukan untuk Kabupaten/kota Kartu Identitas Anak (KIA)
13. Laporan Harian
14. Laporan Mingguan
15. Laporan Bulanan
16. Laporan Tahunan

Objek atau sasaran dari sub kegiatan ini adalah perangkat daerah atau instansi yang membutuhkan data kependudukan, laporan-laporan ini juga dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.

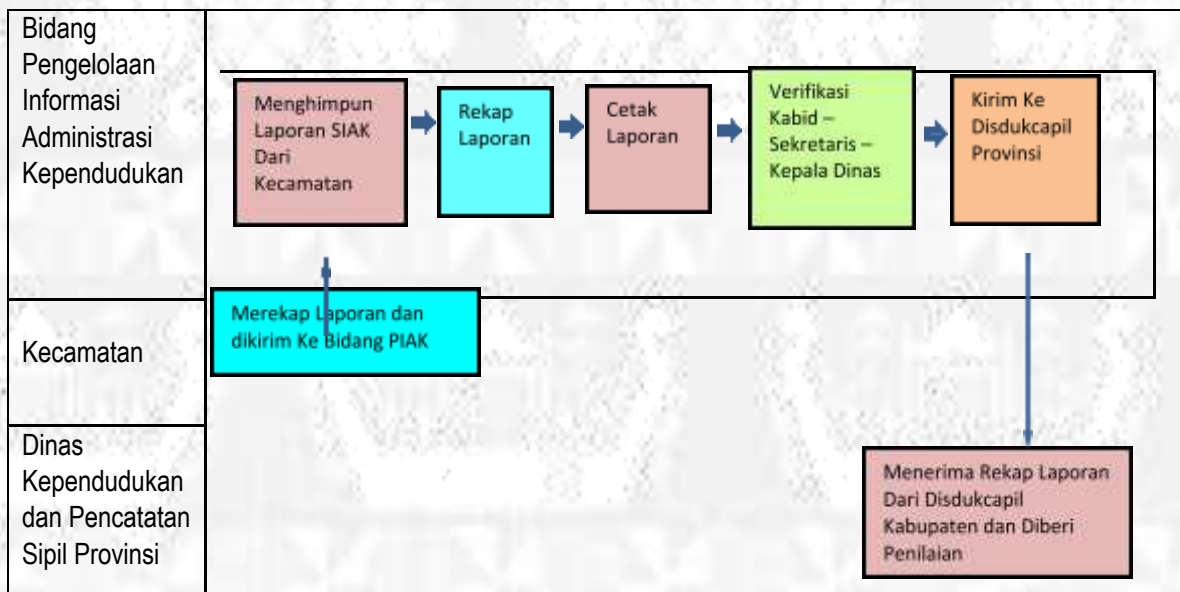
Yang terlibat dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah operator kecamatan, dan operator dinas untuk pengolahan dan input data dan diverifikasi oleh pejabat fungsional dan pejabat administrator yang membidangi

Kegiatan pengolahan dan penyajian data kependudukan melalui penyusunan laporan kependudukan merupakan salah satu tugas strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung tersedianya data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan kependudukan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sekaligus sebagai sumber informasi resmi yang digunakan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun alur kerjanya dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



- b. Menyelenggarakan penyajian Data yang Akurat dan dapat di pertanggungjawabkan, dengan adanya data yang akurat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Lampung Barat, maka data tersebut dapat di pergunakan oleh stakholder lain dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

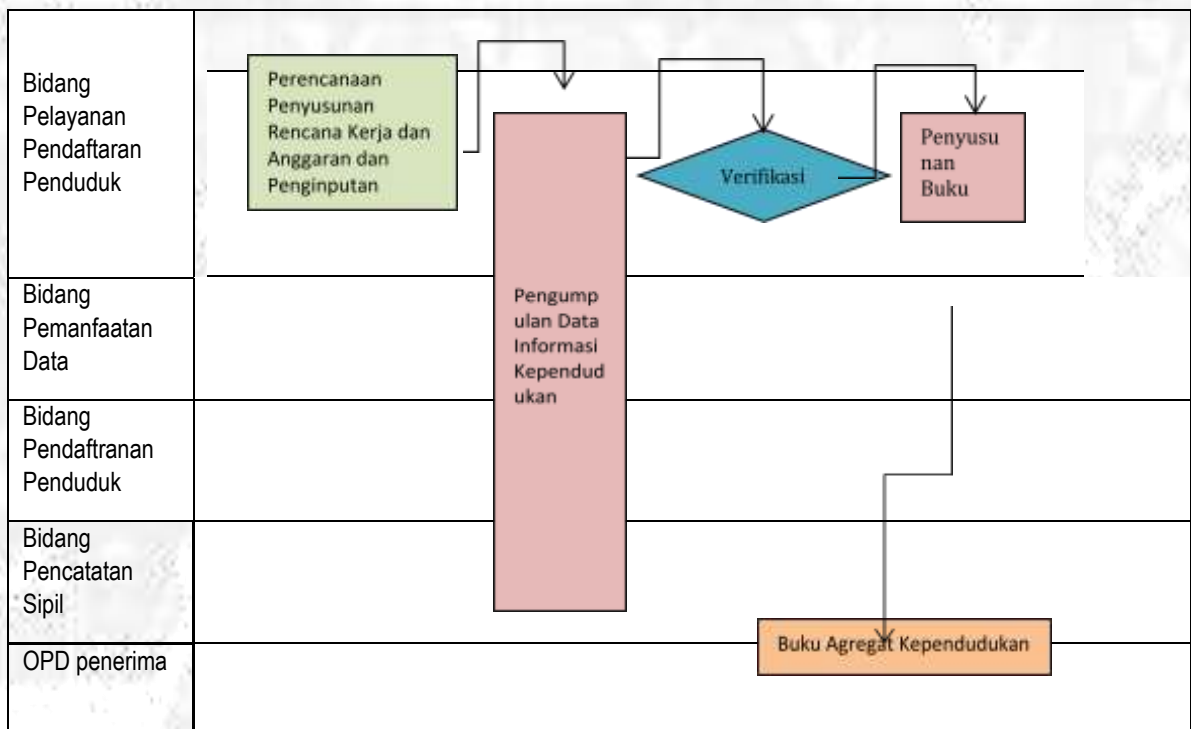
Output dari kegiatan ini adalah buku agregat kependudukan, dalam buku agregat kependudukan ini berisi beberapa informasi kependudukan diantaranya Data penduduk per kecamatan berdasarkan agama, pendidikan pekerjaan dan kelompok umur, serta rekapitulasi perekaman KTP-el, rekapitulasi KIA, rekapitulasi akta kelahiran 0-5 tahun, akta kelahiran 0-18 tahun dan akta kelahiran seluruh umur, serta jumlah penduduk disabilitas

Pada tahun 2025 pada anggaran sub kegiatan ini mencetak 25 buku, adapun peruntukannya adalah untuk 15 kecamatan dan 10 Organisasi Perangkat Daerah, Adapun 15 kecamatan tersebut adalah 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat dan 10 OPD yaitu Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas KB dan PP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Statistik, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Kesejahteraan rakyat dan Bagian Tata Pemerintahan setdakab Lampung Barat.

Pada penyusunan buku agregat ini, data yang digunakan adalah data DKB (Data Konsolidasi Bersih) yang berasal dari Dirjen Dukcapil Kementerian dalam Negeri.

Yang terlibat dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah Pegawai pada dinas kependudukan yang membidangi, operator dinas untuk pengolahan dan input data dan diverifikasi oleh pejabat fungsional dan pejabat administrator yang membidangi.

Adapun tugas dan fungsi serta alur kerjanya dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut:



Dengan Adanya pengolahan dan penyajian data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka diharapkan OPD atau stakeholder dapat melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data atau kerja sama pelayanan.

Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan persentase stakeholder yang berhasil mendapatkan hak akses kerja sama. Hal ini diharapkan dapat memperluas jangkauan dan efektivitas kolaborasi dengan pihak-pihak yang relevan, khususnya dalam kerangka kerja sama yang melibatkan hak akses dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).



Kerja sama pemanfaatan data kependudukan merupakan bentuk sinergi antara instansi pengguna dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pemberian hak akses terbatas terhadap data kependudukan nasional. Melalui perjanjian kerja sama tersebut, instansi pengguna dapat melakukan verifikasi dan validasi data penduduk secara elektronik guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta akurasi sasaran program pemerintah, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keamanan dan perlindungan data pribadi.

Instansi yang membutuhkan data kependudukan wajib bekerja sama melalui mekanisme hak akses dari Kementerian Dalam Negeri karena data kependudukan dikelola secara terpusat dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama tersebut menjamin legalitas, keamanan, dan akurasi data, mendukung prinsip satu data dan satu identitas nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan ketepatan perencanaan pembangunan.

Adapun proses untuk mendapatkan hak akses data dari Dirjen Dukcapil kementerian Dalam Negeri melalui proses sebagai berikut :

Instansi mengajukan permohonan kerja sama melalui Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, kemudian disdukcapil akan meneruskan permohonan tersebut ke Dirjen Dukcapil kementerian Dalam Negeri Dan akan dilakukan evaluasi kebutuhan dan kesiapan system, jika permohonan disetujui oleh dirjen dukcapil, maka akan di buat Perjanjian Kerjasama oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, yang kemudian akan berlanjut pada penandatanganan perjanjian Kerjasama. Setelah perjanjian Kerjasama ditandatangani, maka akan di terbitkan User ID oleh Dirjen Dukcapil

Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan dengan indikator yaitu : " Persentase peningkatan stakeholder yang mendapatkan hak akses data"

Adapun Perhitungan Formasi Pada sasaran strategis ini adalah " Jumlah Stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan atau perjanjian kerjasama dengan hak akses s.d. Tahun ini dibagi target selama 4 tahun" (Target selama 4 tahun adalah 17 OPD atau *Stakeholder* , data awal yaitu 5 OPD + target selama 4 tahun yang setiap tahunnya 3 OPD/ *Stakeholder*. Penghitungan sebagaimana rumus berikut maka didapatkanlah hasil sebagai berikut:

jumlah stakeholder yang mendapatkan hak akses data melalui perjanjian kerjasama s.d Tahun ini di bagi target selama 4 tahun x 100%

(Data awal + jumlah stakeholder tahun 2025) : target selama 4 tahun X 100%

$$(5+9) : 17 \times 100\% = 82,35\%$$

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa Sasaran 2 “Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan” dengan indikator kinerja sasaran “Persentase peningkatan stakeholder yang mendapatkan hak akses data” dengan Target 82,35 % pada tahun 2025 capaian kinerjanya terealisasi 100% atau sebesar 82,35 % (14 Stakeholder).

Adapun Stakeholder yang telah melakukan Kerjasama pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Nama OPD/ Stakholder yang melaksanakan kerjasama
1	Dinas sosial
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
6	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
7	Dinas Perikanan
8	Dinas Perkebunan dan Peternakan
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pekon
10	Dinas Lingkungan Hidup
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
13	Pekon Trimulyo
14	Pekon Wates

C. Perbandingan Kinerja

Untuk capaian Indikator Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 dapat dinyatakan relative tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan capaian target yang ditetapkan dengan realisasi kinerja tahun 2025.

1. Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya

Pencapaian kinerja pada tahun 2025 merupakan pencapaian ketiga pada target Renstra periode 2023-2026. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja periode Tahun

2023 sampai dengan Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan. Peningkatan tersebut tercermin dari semakin membaiknya capaian indikator kinerja, khususnya dalam cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.

Peningkatan kinerja ini dicapai di tengah keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga pelaksanaan pelayanan dilakukan dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas. Berbagai upaya optimalisasi dilakukan melalui penguatan pelayanan jemput bola, pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi, penyederhanaan alur dan persyaratan pelayanan, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tabel 4.3
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja sasaran pada tahun ke-					
			2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	92,10%	102,06 %	102,15 %	104,69 %	102,25 %	106,57 %
	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan	persentase peningkatan stakeholder yang mendapatkan hak akses data	47,05	47,05%	64,70%	47,05%	82,35%	82,35 %

Adapun penentuan sasaran strategis pada Renstra periode 2023-2026 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat berdasarkan saran dari evaluator kementerian Dalam Negeri melalui zoom meeting pada saat desk pemaparan Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lampung Barat.

2. Perbandingan Kinerja dengan Target Nasional

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

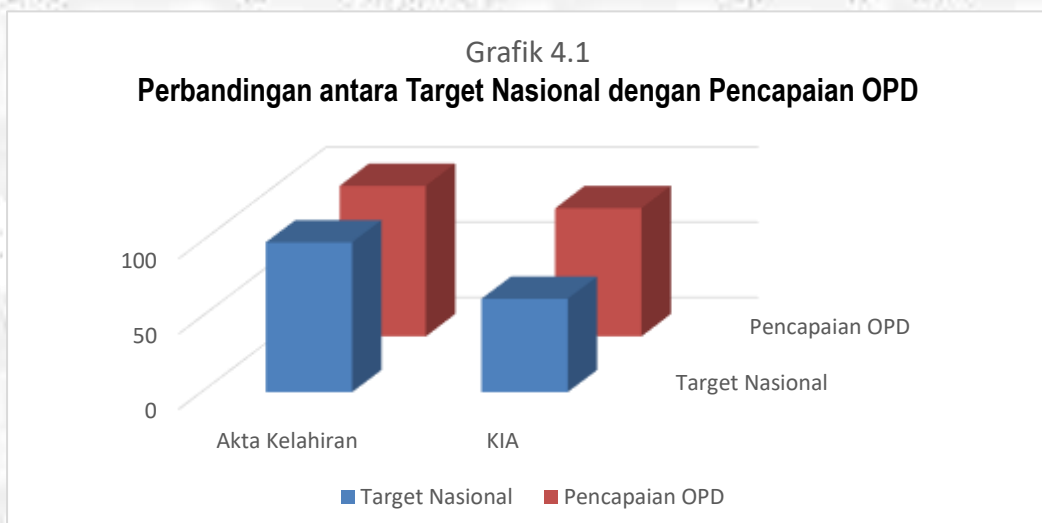
Jika merujuk pada target nasional, capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat telah melampaui target yang ditetapkan. Namun, perlu dipahami bahwa target nasional ini tidak dijadikan sebagai indikator sasaran utama bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun Pencapaian Target Nasional dari tahun 2023 s.d 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Perbandingan Target nasional Tahun 2023, 2024 dan 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Uraian	2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	98%	99,95%	99,%	99,97%	99,5%	99,97
2	Kepemilikan KIA (kartu Identitas Anak	50%	78,87%	60%	81,53%	62%	85,11%

Sumber data : Rekapitulasi Perekaman Kabupaten berdasarkan progres data pelayanan

Jika dilihat dari Tabel bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melebihi target yang yang ditetapkan oleh pusat atau target nasional. Dapat pula digambarkan dalam grafik berikut :





3. Perbandingan kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun dengan capaian kinerja tingkat provinsi Lampung

Capaian Kinerja yang menjadi salah satu tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat antara lain adalah cakupan Akta Kelahiran 0-18 tahun, dalam hal pencapaian target kinerja ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada pada peringkat ke 5 diantara Kabupaten/kota se Provinsi Lampung dengan persentase capaian Akta Kelahiran sebesar 99,97% dimana capaian tertinggi ada pada Kabupaten Mesuji dengan Persentase 100% dan capaian terendah ada pada Kabupaten Lampung Tengah dengan Persentase 97,91%. Adapun secara terperinci capaian kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun pada setiap Kabupaten/kota se Provinsi Lampung dapat dilihat pada table di bawah ini :



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAYANAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0 S/D 18 TAHUN
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG BULAN DESEMBER TAHUN 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK SMT I TAHUN 2025	AKTA KELAHIRAN				KET
			JUMLAH ANAK USIA 0- 18 TAHUN	MEMILIKI AKTA SD DESEMBER	PERSENTASE (%)	BELUM MEMILIKI AKTA	
1	LAMPUNG SELATAN	1,137,329	338,537	338,247	99.91	1,670	
2	LAMPUNG TENGAH	1,408,803	391,203	383,014	97.91	8,189	
3	LAMPUNG UTARA	681,408	203,064	202,881	99.91	183	
4	LAMPUNG BARAT	315,193	91,156	91,131	99.97	25	
5	TULANG BAWANG	442,320	131,209	130,457	99.43	752	
6	TANGGAMUS	643,524	191,350	191,346	100.00	4	
7	LAMPUNG TIMUR	1,132,341	305,704	302,368	98.91	3,336	
8	WAY KANAN	497,585	147,789	147,710	99.95	79	
9	PESAWARAN	507,656	148,114	147,512	99.59	602	
10	PRINGSEWU	448,220	125,557	125,433	99.90	124	
11	MESUJI	243,942	73,149	73,148	100.00	1	
12	TULANG BAWANG BARAT	313,193	90,029	89,972	99.94	57	
13	PESISIR BARAT	178,549	58,052	58,040	99.98	12	
14	BANDAR LAMPUNG	1,081,930	317,796	317,598	99.94	198	
15	METRO	183,746	51,166	51,164	100.00	2	
JUMLAH SE-PROV LAMPUNG		9,215,739	2,663,875	2,650,021	99.48	13,854	



Pada tabel tersebut, terlihat bahwa Kabupaten Lampung Barat menempati urutan ke 5 dalam hal capaian kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun. Ini sebuah prestasi mengingat wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah dengan kontur pegunungan. Jarak antara kecamatan dan antara kecamatan ke ibu kota kabupaten juga terbilang jauh. Capaian ini merupakan sebuah prestasi yang patut diapresiasi, mengingat kondisi geografis Kabupaten Lampung Barat yang memiliki karakteristik wilayah pegunungan dengan sebaran permukiman yang relatif terpencar.

Namun demikian, keterbatasan tersebut tidak menjadi penghalang bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk terus meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran. Berbagai upaya strategis telah dilakukan, antara lain melalui pelayanan jemput bola, pelayanan keliling, optimalisasi kerja sama lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan. Upaya-upaya tersebut terbukti mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah yang secara geografis sulit diakses.

Pencapaian peringkat ke-5 ini juga mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran sebagai dokumen dasar identitas penduduk, khususnya bagi anak usia 0–18 tahun. Selain itu, capaian ini menunjukkan adanya komitmen dan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan yang inklusif dan berkeadilan, tanpa terhambat oleh kondisi geografis wilayah.

4. Realisasi Anggaran

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dapat terlaksana karena adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 (lima) Program dan 16 (sebelas) kegiatan, dan 41 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. Rp. 4.804.029.879,-** (*empat milyar delapan ratus empat juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) dan terealisasi sebesar 96,95% atau sebesar **Rp. Rp. 4.657.527.214,-**, (*empat milyar enam ratus lima puluh tujuh lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah*)kegiatan sebagai berikut :



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tabel 3.5.
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan	Realisasi		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5		6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.453.857.450	3.476.806.252	3.261.039.122	97,14	Pada program dan kegiatan ini dipergunakan untuk Menyusun perencanaan dan anggaran Dinas, membiayai kegiatan-kegiatan opsional rutin kantor antara lain Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, Belanja alat tulis kantor, cetak, penggandaan, makan minum rapat , pembayaran tagihan jasa kantor, biaya koordinasi dan konsultasi pegawai serta pemeliharaan peralatan dan gedung kantor dan yang lain yang bersifat rumah tangga dinas
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.811.000	27.272.000	26.424.000	96,93	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.085.756.596	3.021.277.579	2.939.910.484	97,31	
	Kegiatan Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah	7.185.000	1.310.000	1.310.000	100	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.248.000	22.248.000	19.348.000	86,97	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.115.400	107.245.400	105.530.753	98,40	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	407.847.100	406.847.100	403.924.092	99,28	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.978.400	78.901.400	64.606.041	81,88	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.144.450	91.690.000	89.710.328	97,84	



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1	2	3	4	5	6
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	472.692.000	361.603.900	354.554.683	98,05
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		80.295.000	79.842.000	98,05
	Pelayanan Pencatatan Sipil	62.662.000	31.366.000	31.048.000	99,44
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	22.509.000	10.377.000	10.377.000	99,90
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	50.960.000	38.552.000	38.477.000	99,68



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1	2	3	4	5		6
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					Kegiatan ini dipergunakan untuk menyajikan data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, tentang pelaporan data kependudukan baik itu laporan harian, bulanan ke provinsi dan ke pusat. Juga berisi tentang laporan perangkat lunak dalam aplikasi SIAK, dan juga penyusunan buku Agregat Kependudukan, salah satu sub kegiatannya juga tentang pembentukan desa GISA (desa sadar Adminduk)
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	573.688.000	552.301.000	521.491.551	94,42	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.755.000	7.875.000	7.875.000	100	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	22.717.000	10.468.200	10.386.200	99,22	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
	Penyusunan Profil Kependudukan	25.371.900	9.789.000	9.789.000	100	Kegiatan ini dipergunakan untuk penyusunan buku profil kependudukan yang menyajikan tentang data2 kependudukan dalam 1 tahun berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri Dirjen Dukcapil
	UPT DISDUKCAPIL WAY TENONG					Kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional rutin kantor pada UPTD Disdukcapil Way Tenong
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.600.000	1.800.000	1.800.000	100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.576.000	23.106.000	21.015.082	82,05	
	Total	5.199.260.846	4.804.029.879	4.657.527.214	96,95	

Sumber data : DPA dan Laporan Realisasi Anggaran Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat pada Tahun Anggaran sebesar **Rp. Rp. 4.804.029.879,-** (*empat milyar delapan ratus empat juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) dan terealisasi sebesar 96,95% atau sebesar **Rp. Rp. 4.657.527.214,-**, (*empat milyar enam ratus lima puluh tujuh lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah*) dengan komponen anggaran belanja terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.018.569.579,- terealisasi sebesar Rp. 2.937.202.484,- atau sebesar 97,30 % dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.374.344.700,- terealisasi sebesar 1.312.230.588,- atau sebesar 95,48% serta Belanja Modal sebesar Rp. 411.115.600,- terealisasi sebesar 408.094.142,- atau sebesar 99,27% atau dapat dilihat dari tabel berikut :



Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.423.450.450 (*satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah*) terealisasi sebesar 1.394.380.833 (*satu milyar tiga ratus sembilan empat juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga*) atau sebesar 97,96%. Pada komponen ini realisasi belanja yang paling rendah adalah belanja jasa kantor yaitu pada rekening anggaran belanja tagihan telepon, tagihan listrik, tagihan air dan tagihan internet kantor yang terealisasi sebesar 68,80% hal ini dikarenakan realisasi belanja ini disesuaikan dengan jumlah tagihan atas pemakaian jasa tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mencoba dengan maksimal untuk mengefisienkan penggunaan sumber daya termasuk dalam penggunaan anggaran tanpa mengurangi tingkat capaian yang telah ditetapkan ke masing-masing kegiatan, sehingga efisiensi sumber daya dapat dicapai.

5. Pemanfaatan laporan Kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan organisasi. Laporan kinerja tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga menjadi sumber informasi strategis yang menggambarkan capaian kinerja, tingkat keberhasilan, serta kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Bagi organisasi, laporan kinerja dimanfaatkan sebagai alat evaluasi untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan. Melalui analisis capaian indikator kinerja, organisasi dapat mengidentifikasi program dan kegiatan yang telah berjalan optimal maupun yang masih memerlukan perbaikan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan (*corrective actions*) guna meningkatkan kualitas kinerja pada periode berikutnya.

Selain itu, laporan kinerja berperan penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan manajerial. Informasi kinerja yang disajikan secara sistematis dan terukur membantu pimpinan dalam menetapkan prioritas kebijakan, mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, serta merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemanfaatan laporan kinerja juga mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi kepada pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Laporan kinerja menjadi sarana komunikasi kinerja organisasi kepada pemerintah daerah, lembaga pengawas, serta masyarakat, sehingga mendorong terciptanya kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Lebih lanjut, laporan kinerja dimanfaatkan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya. Capaian dan permasalahan yang teridentifikasi dalam laporan kinerja menjadi masukan penting dalam penyusunan Renja, Renstra, serta penyesuaian program dan kegiatan agar lebih responsif terhadap kebutuhan organisasi dan masyarakat.



Manfaat tersebut yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat agar kiranya informasi pelaksanaan kinerja, capaian kinerja serta transparansi pengelolaan anggaran dapat tersampaikan baik kepada pihak internal maupun eksternal.

6. Survey Kepuasan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan survey kepada masyarakat memberikan kuisisioner yang berisi 9 pertanyaan terkait pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat kepada masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan. Survey kepada masyarakat ini dilakukan tiap satu semester, sehingga dalam satu tahun terdapat 2 (dua) survey.

Pada semester pertama kami mensurvey sekitar 350 orang secara offline dan secara online dengan cara memberikan kuisisioner pada saat mereka melakukan pengurusan dokumen Administrasi kependudukan, adapun hasil survey pada semester 1 dan semester ke 2 dapat dilihat dari rincian dan perhitungan sebagai berikut :

- **Analisis Pencapaian Sasaran 1, Semester 1 Tahun 2025 :**

Penghitungan pada **Semester I** (jumlah pertanyaan pada kuisisioner berjumlah 9 pertanyaan)

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$\begin{aligned}\text{IKM} &= \frac{538+508+509+561+519+521+498+491+524}{160} \times 0,111 \\ &= 3,413 \times 25 \\ &= 85.325 \text{ (Predikat A)}\end{aligned}$$

Untuk di ketahui bahwa katagori nilai sebagai berikut :

- A = (sangat baik) : 81,26 – 100
- B = (Baik) : 62,51 – 81,25
- C = (kurang Baik) : 43,76 – 62,50
- D = (Tidak Baik) : 25,00 – 43,75



- **Analisis Semester II Tahun 2025**

Pada semester 2 (dua) kami mensurvey sebanyak 378 orang dengan pengukuran sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{IKM} &= \frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} \\ &= \frac{1332+1266+1234+1437+1282+1277+1222+1229}{378} \times 0,111 \\ &= 3,39 \times 25 \\ &= \mathbf{84,64 \text{ (Predikat B) }}\end{aligned}$$

IKM menjadi instrumen penting dalam menilai efektivitas pelayanan publik, karena mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kecepatan, kemudahan, ketepatan, sikap petugas, serta sarana dan prasarana pelayanan.

Pada Tahun 2025, target IKM yang telah ditetapkan adalah sebesar 80,50 poin. Berdasarkan hasil pengukuran, pada Semester I capaian IKM terealisasi sebesar 85,32 poin, sedangkan pada Semester II terealisasi sebesar 84,64 poin. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara umum berada pada kategori baik, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan secara efektif dan konsisten sepanjang tahun. Berbagai inovasi dan perbaikan layanan, seperti penyederhanaan prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, telah memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Pada Tahun 2025, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2025.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada tujuan strategis yaitu: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan indikator Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target point, tahun 2025 ini pada semester 1 terealisasi sebesar 85,32 poin dan pada semester 2 terealisasi sebesar 84,64 poin. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 80,50 poin telah tercapai lebih dari 100%.
 - b. Pada sasaran strategis 1 yaitu Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan indikator Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan dengan target 102,25 % terealisasi sebesar 106,57 %
 - c. Pada sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan dengan indikator Persentase peningkatan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan atau melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

kerjasama dengan target 82,35% dan terealisasi sebesar 82,35%. Pada sasaran strategis yang ke dua ini juga sasaran kinerjanya tercapai sebesar 100%.

2. Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 (lima) Program dan 16 (sebelas) kegiatan, dan 41 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar sebesar **Rp. Rp. 4.804.029.879,-** (*empat milyar delapan ratus empat juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) dan terealisasi sebesar 96,95% atau sebesar **Rp. Rp. 4.657.527.214,-**, (*empat milyar enam ratus lima puluh tujuh lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah*).

B. Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dalam mencapai target kinerja pada tahun 2025 sangat dipengaruhi oleh factor-faktor antara lain:

1. Dukungan dari para semua pihak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, para pihak tersebut antara lain dari kesungguhan dan kinerja dari seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, para camat, perangkat kecamatan dan perangkat pekon, Kepala sekolah yang ada di Kabupaten Lampung Barat, pemuka agama, serta masyarakat Lampung Barat pada umumnya.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, meskipun belum tersedia secara optimal namun dengan sarana prasarana yang dimiliki saat ini dapat membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
3. Adanya dukungan anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

C. Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain :



1. Kurangnya ketersediaan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
2. Penganggaran yang belum proporsional dikarenakan alat perekaman SIAK online telah banyak yang mengalami kerusakan, dimana dalam upaya pencapaian target kinerja yang optimal diperlukan alokasi belanja barang dan jasa yang memadai.
3. Belum terpenuhinya kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur yang ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja :

1. Pengalokasian anggaran secara proporsional antara komponen belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal, hal ini penting dilakukan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan baik. Untuk pemenuhan sarana dan prasarana telah diusulkan melalui penganggaran yang akan datang.
2. Pemenuhan kebutuhan minimal atas ketersediaan sumber daya organisasi, baik ketersediaan SDM aparatur maupun pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

Besar harapan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang menjadi kewenangan. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat untuk meningkatkan kinerja.



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

Liwa, 26 Februari 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



RUSPAN ANWAR, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661220 199303 1 007